KAJIAN YURIDIS TERHADAP VERIFIKASI SUBSTANTIF OLEH DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM TERKAIT PERUBAHAN DATA PERSEROAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEMUDAHAN BERBISNIS DI INDONESIA

T E S I S

Oleh :

JUVENTO
NIM. A2031231034

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PONTIANAK
2026

KAJIAN YURIDIS TERHADAP VERIFIKASI SUBSTANTIF OLEH DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM TERKAIT PERUBAHAN DATA PERSEROAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEMUDAHAN BERBISNIS DI INDONESIA

T E S I S

Diajukan Untuk Diuji Dihadapan Tim Penguji Sebagai
Persyaratan Akademik Untuk Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan

Oleh;

JUVENTO
NIM. A2031231034

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

PONTIANAK

2026

KAJIAN YURIDIS TERHADAP VERIFIKASI SUBSTANTIF OLEH DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM TERKAIT PERUBAHAN DATA PERSEROAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEMUDAHAN BERBISNIS DI INDONESIA

T E S I S

Lembar Persetujuan Dosen Pembimbing Tesis Untuk
Diajukan dan Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Tesis
Pada Tanggal 29 Bulan Juli Tahun 2026

Oleh:

JUVENTO
NIM. A2031231034

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.	**Dr.H.Alhadiansyah, S.H.,M.H,**
NIP 196610291992022001	**NIP 196909251996011001**

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum UNTAN,

Dr. Rommy Patra, S.H.,M.H.
NIP. 198105212005011002

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh mahasiswa dengan identitas:

Nama Mahasiswa : **Juvento**
NIM : **A2031231034**
Program Studi : **Magister Kenotariatan**
Judul Tesis : **KAJIAN YURIDIS TERHADAP VERIFIKASI SUBSTANTIF OLEH DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM TERKAIT PERUBAHAN DATA PERSEROAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEMUDAHAN BERBISNIS**

Tesis Ini Telah Diuji dan Berhasil Dipertahan Di Hadapan Tim Penguji Yang Ditetapkan Berdasarkan Keputusan Dekan Nomor : 2963/DST/UN22.1/HK.03/2026
Pada Hari Rabu Tanggal 29 Juli 2026

NO	NAMA TIM PENGUJI	KEDUDUKAN TIM PENGUJI	TANDA TANGAN
1.	**Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum** **196610291992022001** **Pembina/Lektor Kepala/IV/a**	Ketua Tim Penilai/Dosen Pembimbing I	
2.	**Dr. H.Alhadiansyah, S.H.,M.HUM.** **196909251996011001** **Penata Tingkat 1/Lektor/III/d**	Sekretaris Tim Penilai/Dosen Pembimbing II	
3.	**Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum.** **197509232000032001** **Pembina Tk I/Lektor Kepala/IV/b**	Anggota Tim Penilai/Dosen Pembahas I	
4.	**Dr. Endah Rantau Itasari, S.H., M.Hum.** **197308252002122001** **Penata Tingkat 1/Lektor/III/d**	Anggota Tim Penilai/Dosen Pembahas II	
5.	**Rosemerry Aref, SH, M.Kn.** **-** **Notaris/PPAT**	Anggota Tim Penilai/Dosen Pembahas III	

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum UNTAN,

Dr. Rommy Patra, S.H., M.H.
NIP. 198105212005011002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **JUVENTO, S.H.**

Nim : **A2031231034**

Program Studi :Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Saya menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Tesis dengan judul : **"Kajian Yuridis Terhadap Verifikasi Substantif Oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Terkait Perubahan Data Perseroan Dalam Rangka Mewujudkan Kemudahan Berbisnis Di Indonesia"**, benar merupakan hasil karya saya sendiri. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain yang dirujuk pada tesis ini sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Pontianak 23 Juli 2026

Yang menyatakan



JUVENTO

NIM. A2031231034

ABSTRACT

Changes in company data constitute an important part of the administration of legal entities because they relate to the validity and legal certainty of company data recorded in the legal entity administration system. Before the implementation of the substantive verification mechanism, the process of changing company data generally focused on fulfilling administrative requirements. The increasing need for the accuracy and validity of company data subsequently encouraged the implementation of a substantive verification mechanism by the Directorate General of General Legal Administration. This research aims to analyze the legal basis of the authority of the Directorate General of General Legal Administration to conduct substantive verification of changes in company data and to analyze the possibility of annulling a deed of amendment to company data that had obtained approval or notification acceptance from the Minister through the Directorate General of General Legal Administration before the implementation of the substantive verification mechanism in the event of a legal dispute.

This research employs a normative-empirical legal research method using a statutory approach, conceptual approach, and case approach. The research data were obtained through library research and interviews with notaries and parties involved in the administration of legal entities.

The results of the research indicate that substantive verification constitutes an administrative mechanism aimed at improving the accuracy, certainty, and reliability of company data. The implementation of substantive verification must remain based on the principles of legality, legal certainty, due diligence, and the authority granted by the prevailing laws and regulations. Furthermore, a deed of amendment to company data that had obtained approval or notification acceptance from the Minister through the Directorate General of General Legal Administration before the implementation of substantive verification may still be challenged and annulled if it is proven that there is a legal defect in the legal act underlying the execution of the deed. Administrative approval or notification acceptance does not eliminate the authority of the court to examine the substantive validity of a General Meeting of Shareholders resolution or the legal act underlying the deed. Therefore, the implementation of substantive verification does not have retroactive effect and does not automatically render all deeds executed prior to its implementation invalid.

Keywords: *Substantive Verification; Changes in Company Data; Directorate General of General Legal Administration; Notarial Deed; Legal Certainty.*

ABSTRAK

Perubahan data perseroan merupakan bagian penting dalam administrasi badan hukum karena berkaitan dengan keabsahan dan kepastian hukum mengenai data perseroan yang tercatat dalam sistem administrasi badan hukum. Sebelum diterapkannya mekanisme verifikasi substantif, proses perubahan data perseroan pada dasarnya lebih menitikberatkan pada pemenuhan persyaratan administratif. Perkembangan kebutuhan terhadap akurasi dan validitas data perseroan kemudian mendorong diterapkannya mekanisme verifikasi substantif oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar kewenangan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam melaksanakan verifikasi substantif terhadap perubahan data perseroan serta menganalisis kemungkinan pembatalan akta perubahan data perseroan yang telah memperoleh persetujuan atau penerimaan pemberitahuan dari Menteri melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebelum diterapkannya mekanisme verifikasi substantif apabila terjadi sengketa hukum.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan notaris serta pihak yang berkaitan dengan administrasi badan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa verifikasi substantif merupakan mekanisme administratif yang bertujuan meningkatkan keakuratan, kepastian, dan keandalan data perseroan. Pelaksanaan verifikasi substantif harus tetap didasarkan pada prinsip legalitas, kepastian hukum, kecermatan, dan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Akta perubahan data perseroan yang telah memperoleh persetujuan atau penerimaan pemberitahuan dari Menteri melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebelum diterapkannya verifikasi substantif tetap dapat dipersoalkan dan dibatalkan apabila terbukti terdapat cacat hukum pada perbuatan hukum yang menjadi dasar pembentukan akta tersebut. Persetujuan atau penerimaan pemberitahuan secara administratif tidak menghilangkan kewenangan pengadilan untuk menguji keabsahan materiil keputusan RUPS maupun perbuatan hukum yang mendasari akta. Oleh karena itu, penerapan verifikasi substantif tidak berlaku surut dan tidak menjadikan seluruh akta yang dibuat sebelum mekanisme tersebut diterapkan menjadi tidak sah.

Kata Kunci: Verifikasi Substantif; Perubahan Data Perseroan; Ditjen AHU; Akta Notaris; Kepastian Hukum.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu wa Ta'ala* atas segala rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Universitas Tanjungpura Pontianak. Dalam menyelesaikan tesis ini penulis mendapat banyak bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb. selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak sekaligus Dosen Pembimbing 1 yang telah berkenan meluangkan waktu untuk bimbingan hingga akhir tesis ini;
3. Bapak Dr. Rommy Patra S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Tanjungpura Pontianak;
4. Ibu Chandra Maharani, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Tanjungpura Pontianak;
5. Bapak Dr.H. Alhadiansyah, S,H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu dan bimbingan hingga akhir tesis ini;
6. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji I yang telah berkenan memberikan nasihat dan banyak masukan hingga akhir tesis ini;

7. Ibu Dr. Endah Rantau Itasari , S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji II yang telah berkenan memberikan nasihat dan banyak masukan hingga akhir tesis ini;
8. Ibu Rosemerry Aref, S.H., M.Kn., selaku Dosen Penguji III yang telah berkenan memberikan nasihat, masukan maupun bimbingan hingga akhir tesis ini;
9. Bapak Ulwan perwakilan dari Kantor Kementerian Hukum Wilayah Kalimantan Barat, yang telah membantu saya dalam memberikan informasi, arahan, serta menjadi narasumber terkait penelitian ini:
10. Ibu Rahmaniar Nurul Hidayah, S.H., M.Kn., yang telah membantu saya dalam memberikan informasi, arahan, serta menjadi narasumber terkait penelitian ini.
11. Bapak dan Ibu Dosen di Magister Kenotariatan Universitas Tanjungpura Pontianak;
12. Orang tua Penulis Bapak Paulus dan Ibu Gustini Nyimsi , Terima kasih atas cinta yang tak terbatas, doa yang tak pernah putus, serta dukungan moral dan materi yang selalu diberikan dengan penuh keikhlasan. Setiap langkah dalam proses ini tak lepas dari pengorbanan dan ketulusan kalian;
13. Adik-adik tercinta Viola, Jensen Torres dan Violensha Alegra yang selalu memberikan doa, dukungan, dan kehadiran kalian yang selalu memberi semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
14. Abang- abang tercinta Denis Tarole, Jonanthan Widianto, Julius Julyanto, Lwilliem, Rudi Hartono, dan Fredy Porfirus yang selalu memberikan doa,

dukungan dan kehadiran kalian yang selalu memberi semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;

15. Endrico Viero S.H., M.Kn , Riky Ho S.H., Louis Tryadi S.H., M.Kn., Vinchent S.H., Lukas William, Gregorius Jaya Sulistio, Xilverius Arvian, Augus Tian, Isti Komala Ismail S.H., M.Kn, Fina Nafisa S.H., M.Kn,d an Vianto yang selalu memberikan dukungan, dan semangat. Kehadiran kalian membantu penulis melewati proses ini dengan lebih ringan dan menyenangkan:
16. Teman-teman Mahasiswa Angkatan 2023 dan Angkatan 2024 di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Tanjungpura;

Juga semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga segala amal kebaikannya mendapat imbalan yang tidak ternilai dari Allah SWT. Penulis sebagai manusia biasa yang masih banyak kekurangan dan menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi terwujudnya Tesis yang lebih baik lagi. Akhir kata penulis berharap agar tulisan ini bermanfaat bagi masyarakat dan sivitas akademika.

Pontianak, Juli 2026

Penulis,



JUVENTO

NIM A2031231034

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PADA LEMBAR PERSETUJUAN..... ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS v

ABSTRACT vi

ABSTRAK..... vii

KATA PENGANTAR..... viii

DAFTAR ISI xi

BAB 1 PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah..... 12

C. Tujuan Penelitian 12

D. Manfaat Penelitian 13

E. Keaslian Penelitian 14

F. Kerangka Pemikiran..... 15

1. Kerangka Teoritik 15

2. Kerangka Konseptual 22

BAB II TINJAUAN MENGENAI VERIFIKASI SUBSTANTIF OLEH DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM TERKAIT PERUBAHAN DATA PERSEROAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEMUDAHAN BERBISNIS DAN REFORMASI DI BIDANG HUKUM PERSEROAN

TERBATAS 26

A. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas Dan Perubahan Data Perseroan 26

B. Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum 44

C. Peran Notaris 55

BAB III METODE PENELITIAN 81

A. Jenis dan Sifat Penelitian 81

B. Sumber dan Jenis Data Penelitian 82

C. Cara Pengumpulan Data 85

D. Teknik Analisis Data 86

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 87

A. Analisis Hukum Atas Pembatalan Akta Perubahan Data Perseroan Yang Telah Memperoleh Persetujuan Atau Penerimaan Pemberitahuan Dari Menteri Melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebelum Diterapkannya Verifikasi Substantif Apabila Terjadi Sengketa Hukum 87

B. Upaya Penyelesaian Sengketa Terhadap Perubahan Data Perseroan Yang Telah Memperoleh Perstujuan Atau Penerimaan pemberitahuan dari Menteri Melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Apabila Terdapat Pihak yang dirugikan **..... 95**

BAB V PENUTUP 108

A. Kesimpulan 108

B. Saran 109

DAFTAR PUSTAKA 111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan globalisasi ekonomi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap sistem hukum dan administrasi negara di berbagai belahan dunia. Persaingan ekonomi yang semakin terbuka menuntut setiap negara untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui pembentukan regulasi yang memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan kemudahan dalam menjalankan kegiatan usaha. Dalam konteks negara hukum modern (modern welfare state), hukum tidak lagi dipandang semata-mata sebagai instrumen pengendalian sosial *(social control*), melainkan juga sebagai sarana pembangunan (*law as a tool of social engineering*) yang berfungsi mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.[1] Oleh karena itu, reformasi hukum dan administrasi publik menjadi salah satu agenda penting yang dilakukan oleh berbagai negara, termasuk Indonesia, dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi nasional di tengah kompetisi global yang semakin kompleks.

Salah satu indikator yang sering digunakan untuk menilai kualitas regulasi dan pelayanan publik suatu negara adalah kemudahan berusaha (ease of doing business). Konsep kemudahan berusaha tidak hanya berkaitan dengan penyederhanaan prosedur birokrasi, tetapi juga mencakup kemampuan negara dalam menyediakan sistem hukum yang efektif, efisien, transparan, dan

[1] Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 111.

memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Dalam konteks tersebut, kepastian hukum menjadi faktor yang sangat penting karena kegiatan usaha pada hakikatnya memerlukan jaminan bahwa setiap tindakan hukum yang dilakukan memperoleh perlindungan dan pengakuan dari negara. Tanpa adanya kepastian hukum, kegiatan usaha akan menghadapi risiko yang tinggi sehingga dapat mengurangi minat investasi dan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.[2]

Komitmen Indonesia untuk mewujudkan kemudahan berusaha tercermin dalam berbagai kebijakan reformasi regulasi yang dilakukan oleh pemerintah. Reformasi tersebut antara lain diwujudkan melalui penyederhanaan perizinan, digitalisasi pelayanan publik, pembentukan sistem pelayanan berbasis elektronik, serta penyempurnaan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Upaya tersebut memperoleh landasan konstitusional dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Dalam perspektif negara hukum, jaminan kepastian hukum tersebut merupakan prasyarat utama bagi terciptanya iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan.

Salah satu bentuk reformasi hukum yang memiliki peranan penting dalam mendukung kegiatan usaha adalah reformasi di bidang administrasi badan hukum, khususnya Perseroan Terbatas (PT). Perseroan Terbatas merupakan bentuk badan usaha yang paling banyak digunakan dalam kegiatan ekonomi modern karena memiliki karakteristik sebagai badan hukum yang terpisah dari pemegang

[2] Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), hlm. 25.

sahamnya, memiliki kekayaan sendiri, serta memberikan perlindungan berupa tanggung jawab terbatas kepada para pemegang saham. Oleh karena itu, keberadaan Perseroan Terbatas memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan dunia usaha dan investasi di Indonesia.[3]

Pengaturan mengenai Perseroan Terbatas di Indonesia pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah mengalami penyesuaian melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Undang-undang tersebut mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan pendirian perseroan, perubahan anggaran dasar, perubahan data perseroan, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, hingga pembubaran perseroan. Dalam kerangka hukum tersebut, negara diberikan kewenangan untuk melakukan pengesahan, persetujuan, pencatatan, dan pengawasan administratif terhadap berbagai tindakan hukum yang dilakukan oleh perseroan melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum salah satunya Adalah verifikasi substantif,

Dalam konteks perubahan anggaran dasar perseroan, Undang-Undang Perseroan Terbatas membedakan antara perubahan yang wajib memperoleh persetujuan Menteri dengan perubahan yang cukup diberitahukan kepada Menteri. Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri meliputi perubahan nama perseroan dan/atau tempat kedudukan perseroan,

[3] M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 1–5.

perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan, perubahan jangka waktu berdirinya perseroan, perubahan besarnya modal dasar, pengurangan modal ditempatkan dan modal disetor, serta perubahan status perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya. Adapun perubahan anggaran dasar selain yang disebutkan tersebut cukup diberitahukan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan. Pengaturan ini menunjukkan bahwa negara memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga tertib administrasi badan hukum melalui mekanisme persetujuan dan pencatatan terhadap setiap perubahan yang terjadi dalam perseroan.

Selain perubahan anggaran dasar, praktik administrasi badan hukum juga mengenal perubahan data perseroan yang meliputi perubahan susunan direksi, perubahan susunan dewan komisaris, perubahan pemegang saham, perubahan alamat perseroan, serta berbagai perubahan data lainnya yang berkaitan dengan kondisi aktual perseroan. Perubahan data perseroan tersebut memiliki arti penting karena data yang tercatat dalam sistem administrasi badan hukum merupakan data resmi yang digunakan oleh negara, pelaku usaha, kreditor, maupun pihak ketiga lainnya dalam melakukan hubungan hukum dengan perseroan. Oleh karena itu, akurasi dan validitas data perseroan menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan kepastian hukum dalam kegiatan usaha.[4]

Penyelenggaraan administrasi badan hukum oleh negara merupakan bagian dari kewenangan administrasi pemerintahan yang memperoleh dasar hukum

[4] R. Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2017), hlm. 27.

dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap tindakan dan keputusan pejabat pemerintahan harus didasarkan pada asas legalitas, asas perlindungan hak warga negara, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Dengan demikian, setiap bentuk tindakan administratif yang dilakukan oleh Menteri Hukum maupun Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum harus memiliki dasar kewenangan yang jelas berdasarkan peraturan perundang-undangan. Prinsip ini menjadi penting karena dalam negara hukum setiap tindakan pemerintah pada hakikatnya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Seiring perkembangan teknologi informasi, pemerintah kemudian melakukan digitalisasi pelayanan administrasi badan hukum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Kehadiran SABH merupakan bagian dari implementasi electronic government yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui sistem yang lebih cepat, transparan, efektif, dan efisien. Melalui sistem tersebut, berbagai pelayanan yang berkaitan dengan pendirian perseroan, perubahan anggaran dasar, maupun perubahan data perseroan dapat dilakukan secara elektronik tanpa harus melalui proses birokrasi konvensional yang panjang. Kebijakan tersebut sejalan dengan tujuan reformasi administrasi hukum untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik dan mendukung kemudahan berusaha di Indonesia.

Dalam praktik penyelenggaraan administrasi badan hukum, proses perubahan data perseroan tidak dapat dipisahkan dari peran notaris sebagai pejabat

umum yang diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik. Kedudukan notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Berdasarkan ketentuan tersebut, notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik mengenai seluruh perbuatan hukum, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh para pihak. Akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, dalam konteks perubahan data perseroan, akta notaris merupakan instrumen hukum yang memiliki peranan sentral karena menjadi dasar bagi pengajuan perubahan data maupun perubahan anggaran dasar perseroan kepada Menteri Hukum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum.[5]

Sebelum diterapkannya kebijakan verifikasi substantif, proses perubahan data perseroan pada dasarnya dilakukan melalui mekanisme pemeriksaan administratif terhadap kelengkapan dokumen yang diajukan oleh pemohon. Dalam mekanisme tersebut, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum hanya melakukan pemeriksaan terhadap terpenuhinya persyaratan administratif yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tanpa melakukan penilaian terhadap kebenaran substansi materiil dari dokumen yang diajukan. Dengan demikian, tanggung jawab terhadap kebenaran materiil dokumen pada prinsipnya berada pada para pihak dan notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik. Sistem tersebut selama bertahun-tahun dipandang mampu mendukung

[5] Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2022), hlm. 85

prinsip kemudahan berusaha karena memberikan pelayanan yang cepat, sederhana, dan efisien kepada pelaku usaha.

Akan tetapi, perkembangan praktik menunjukkan bahwa mekanisme pemeriksaan administratif semata belum sepenuhnya mampu menjamin kepastian hukum terhadap perubahan data perseroan. Berbagai sengketa yang muncul di kemudian hari memperlihatkan bahwa perubahan data perseroan yang telah memperoleh persetujuan atau pencatatan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum masih dapat menimbulkan konflik hukum mengenai keabsahan tindakan korporasi yang dilakukan oleh perseroan. Kondisi ini menunjukkan bahwa validitas administratif tidak selalu sejalan dengan validitas materiil dari tindakan hukum yang melatarbelakangi perubahan data perseroan tersebut.

Salah satu kasus yang menunjukkan kompleksitas permasalahan tersebut adalah sengketa yang terjadi pada PT Pabrik Kertas Indonesia (PT Pakerin). Sengketa tersebut berawal dari konflik internal yang melibatkan pemegang saham dan pengurus perseroan terkait pengendalian perusahaan. Dalam perkembangannya, muncul berbagai akta dan perubahan data perseroan yang masing-masing diklaim sah oleh pihak-pihak yang bersengketa. Meskipun beberapa perubahan telah memperoleh pengakuan administratif melalui sistem administrasi badan hukum, sengketa mengenai keabsahan tindakan korporasi dan kewenangan para pihak tetap berlanjut dalam berbagai forum hukum. Kasus tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pencatatan administratif yang dilakukan oleh negara tidak selalu mampu menghilangkan potensi sengketa terhadap substansi perubahan data perseroan yang diajukan.

Permasalahan serupa juga terlihat menunjukkan masih terjadinya sengketa dalam perubahan data perseroan dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 690 PK/Pdt/2021. Perkara tersebut berawal dari adanya perubahan kepemilikan saham dalam suatu perseroan yang didasarkan pada Akta Hibah Saham dan kemudian dituangkan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (PKR) yang dibuat oleh notaris. Akan tetapi, salah satu pihak yang berkedudukan sebagai pemegang saham mengajukan gugatan karena merasa tidak pernah memberikan persetujuan maupun mengetahui adanya penghibahan dan perubahan kepemilikan saham tersebut. Pihak tersebut juga mempersoalkan keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham yang dijadikan dasar pembuatan akta, sehingga perubahan kepemilikan saham dianggap dilakukan tanpa memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam proses persidangan, pengadilan menilai keabsahan perbuatan hukum yang menjadi dasar pembuatan akta serta perubahan kepemilikan saham yang telah dilakukan. Melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 690 PK/Pdt/2021, Mahkamah Agung pada pokoknya menyatakan bahwa akta hibah saham yang menjadi dasar perubahan kepemilikan saham tersebut tidak memiliki dasar hukum yang sah sehingga dinyatakan batal demi hukum. Akibatnya, peralihan hak atas saham dianggap tidak pernah terjadi dan keadaan hukum dikembalikan seperti semula sebelum dilakukannya perubahan. Putusan tersebut menunjukkan bahwa akta yang menjadi dasar perubahan data perseroan tetap dapat dipersoalkan melalui mekanisme peradilan apabila terdapat cacat hukum dalam perbuatan hukum yang melandasinya.

Perkara tersebut memberikan gambaran bahwa sengketa dalam perubahan data perseroan tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga menyangkut keabsahan perbuatan hukum yang menjadi dasar perubahan tersebut. Sebelum diterapkannya mekanisme verifikasi substantif oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, perubahan data perseroan pada dasarnya dilakukan berdasarkan dokumen yang diajukan oleh notaris tanpa adanya pemeriksaan yang lebih mendalam terhadap substansi perbuatan hukumnya. Kondisi tersebut membuka kemungkinan terjadinya sengketa apabila di kemudian hari diketahui bahwa dokumen atau perbuatan hukum yang menjadi dasar perubahan data perseroan ternyata mengandung cacat hukum atau dilakukan tanpa persetujuan pihak yang berhak.

Selain itu, kasus PT Kadota Textile industries juga memperlihatkan adanya persoalan hukum yang berkaitan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang digunakan sebagai dasar perubahan data perseroan. Perkara tersebut menunjukkan bahwa dokumen yang secara administratif telah digunakan sebagai dasar perubahan data perseroan masih dapat dipersoalkan keabsahannya apabila terdapat dugaan ketidaksesuaian antara fakta hukum yang sebenarnya dengan dokumen yang diajukan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pemeriksaan administratif terhadap kelengkapan dokumen belum tentu mampu mendeteksi seluruh persoalan hukum yang terkandung dalam substansi dokumen yang diajukan kepada negara.

Selain kedua putusan tersebut dan satu kasus, dalam praktik peradilan Indonesia juga terdapat berbagai sengketa yang berkaitan dengan perubahan

susunan direksi, perubahan kepemilikan saham, maupun keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham yang kemudian berdampak pada perubahan data perseroan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum. Berbagai sengketa tersebut pada umumnya memperlihatkan adanya kesenjangan antara kebenaran formal yang tercermin dalam dokumen administrasi dengan kebenaran materiil yang menjadi dasar lahirnya dokumen tersebut. Akibatnya, data perseroan yang telah tercatat secara administratif tidak selalu mencerminkan kondisi hukum yang sesungguhnya.

Berbagai persoalan tersebut menjadi salah satu alasan lahirnya kebijakan verifikasi substantif yang kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Permohonan Perbaikan Data Badan Perseroan Terbatas, Yayasan ,dan Perkumpulan. Melalui peraturan tersebut, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tidak lagi hanya melakukan pemeriksaan administratif terhadap kelengkapan dokumen, tetapi juga diberikan kewenangan untuk melakukan verifikasi terhadap substansi dokumen tertentu yang diajukan dalam proses perubahan data perseroan.

Secara normatif, kebijakan verifikasi substantif dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pengawasan administrasi badan hukum, mencegah penyalahgunaan badan hukum, mengurangi potensi sengketa korporasi, serta meningkatkan validitas data perseroan yang tercatat dalam sistem administrasi negara. Dalam perspektif perlindungan hukum, kebijakan tersebut dapat dipahami sebagai upaya negara untuk memastikan bahwa perubahan data perseroan yang dicatat dalam sistem administrasi badan hukum benar-benar didasarkan pada

tindakan hukum yang sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penelitian mengenai administrasi badan hukum dan pelayanan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebelumnya pada umumnya berfokus pada digitalisasi pelayanan hukum, efektivitas Sistem Administrasi Badan Hukum, tanggung jawab notaris dalam proses pendirian dan perubahan perseroan, maupun kepastian hukum terhadap akta autentik. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji legalitas verifikasi substantif oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 serta implikasinya terhadap perubahan data perseroan dan kemudahan berbisnis di Indonesia masih sangat terbatas. Dengan demikian, penelitian ini memiliki unsur kebaruan (novelty) karena berupaya mengkaji hubungan antara kewenangan administrasi negara, kedudukan akta autentik notaris, dan tujuan kemudahan berbisnis dalam satu kerangka analisis hukum yang terpadu.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa verifikasi substantif oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum merupakan kebijakan yang lahir dari kebutuhan untuk meningkatkan validitas dan kepastian hukum dalam administrasi badan hukum. Akan tetapi, kebijakan tersebut juga menimbulkan berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan dasar kewenangan administrasi negara, batas intervensi pemerintah terhadap dokumen yang bersumber dari akta autentik notaris, serta implikasinya terhadap prinsip kemudahan berbisnis yang menjadi arah kebijakan reformasi hukum nasional. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian yuridis yang komprehensif untuk menganalisis legalitas verifikasi

substantif oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum terkait perubahan data perseroan serta relevansinya dalam mewujudkan kemudahan berbisnis di Indonesia. Atas dasar itulah penelitian ini dilakukan dengan judul "Kajian Yuridis terhadap Verifikasi Substantif oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Terkait Perubahan Data Perseroan dalam Rangka Mewujudkan Kemudahan Berbisnis di Indonesia."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah akta perubahan data perseroan yang telah memperoleh persetujuan atau penerimaan pemberitahuan dari Menteri melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebelum diterapkannya verifikasi substantif dapat dibatalkan apabila terjadi sengketa hukum ?
2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa terhadap perubahan data perseroan yang telah memperoleh persetujuan atau penerimaan pemberitahuan dari Menteri melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum apabila terdapat pihak yang dirugikan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini Adalah :

1. Untuk menganalisis upaya penyelesaian sengketa terhadap akta perubahan data perseroan yang telah memperoleh persetujuan atau penerimaan pemberitahuan

dari Menteri melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum guna memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa

2. Untuk menganalisis dan mengetahui upaya penyelesaian sengketa terhadap perubahan data perseroan yang telah memperoleh persetujuan atau penerimaan pemberitahuan dari Menteri melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum apabila terdapat pihak yang dirugikan.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis
    a. Pengembangan Ilmu Hukum: memberikan kontribusi bagi pengembangan, khususnya di bidang hukum Kenotariatan dan Hukum Administratif Negara terkait transformasi digital dalam pelayanan publik
    b. Referensi Akademis: menjadi referensi atau bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai tumpang tindih kewenangan antara pejabat umum (Notaris) dengan instansi pemerintah dalam verifikasi dokumen autentik secara elektronik.
2. Secara Praktis
    a. Bagi Notaris: Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan serta landasan argumentasi yuridis bagi para Notaris dalam

menghadapi kendala teknis pada portal AHU online, serta sebagai bentuk advokasi terhadap perlindungan profesi Notaris.

b. Bagi pemerintahan (kementerian Hukum) sebagai bahan evaluasi dan masuk dalam menyempurnakan regulasi teknis mengenai prosedur verifikasi dan mekanisme pembayaran PNBP agar lebih transparan, efisien, dan tidak merugikan pemohon.

c. Bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha: memberikan gambaran mengenai kepastian hukum dalam melakukan korporasi, sehingga tercipta iklim usaha yang lebih kondusif dan terjaminnya hak-hak keperdataan para pihak yang tertuang dalam akta Notaris.

E. Keaslian Penelitian

Untuk menjamin orisinlitas tesis ini, penulis berusaha menemukan tesis yang memiliki subtansi penelitian tesis serupa sebagai pembanding sehinnga penulis mencoba mengujinya melalui 2 tesis yang mendekati kesamaan pada judul-judul tesis berikut:

- TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS TERHADAP KESALAHAN INPUT PERUBAHAN DATA PERSEROAN TERBATAS SECARA ONLINE oleh Muhamad Raihan mahasiswa program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 2022.
- TANGGUNG JAWAB NOTARIS MENGUNAKAN LAYANAN DITJEN AHU ONLINE DALAM HAL PENDAFTARAN AKTA PENGESAHAN BADAN HUKUM, Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana Tahun 2020.

Kedua penelitian diatas sama-sama mengenai Tentang Administratif Hukum Umum, namun tidak memiliki kesamaan subtansial dengan penelitian yang penulis lakukan.

F. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritik

a. Teori Kepastian Hukum

Makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologis. Kepastian hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis.[6]

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa, memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan setiap orang [7]

[6] Cst Kansil, Kamus istilah Hukum, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009,hlm,385
[7] Ibid, hlm 270

Teori Kepastian Menurut Para Ahli

a. Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (bepaalbaarheid) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari Keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim. Dalam paradigma positivisme definisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.[8]
b. Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu :
    1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (accessible)

[8] L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta,Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, PT.REVIKA Aditama,Bandung,2006,Hlm.82-83

2. Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya
3. Warga secara principal menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan, Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.[9]

Hukum yang ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin "Kepastian Hukum" demi tegaknya ketertiban dan keadilan hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan bermasyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam Suasana "social disorganization atau kekacauan social,[10]

Dalam konteks perubahan data Perseroan, kepastian hukum menjadi sangat penting karena perubahan data Perseroan berkaitan langsung dengan status hukum, struktur organisasi, kepemilikan saham, maupun informasi lain yang memiliki konsekuensi hukum terhadap Perseroan, pemegang saham, kreditor, dan pihak ketiga. Oleh karena itu, proses Verifikasi Substantif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum harus

[9] Ibid, hlm.84
[10] Ibid, hlm.84

dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang jelas transparan, dan akuntabel.

Verifikasi Substantif pada dasarnya merupakan mekanisme pengujian terhadap kesesuaian dokumen dan subtansi permohonan perubahan data Perseroan dan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila mekanisme tersebut dilaksanakan secara tepat, maka akan menghasilkan data Perseroan yang akurat tepercaya sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Sebaliknya apabila terdapat ketidakjelasan kewenangan, prosedur, atau standar verifikasi, maka dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang berpotensi menghambat aktivitas usaha dan investasi

Dalam perspektif kemudahan berbisnis kepastian hukum merupakan salah satu factor utama yang menentukan Tingkat kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem administrasi hukum suatu negara. Sistem administrasi Perseroan yang memberikan prosedur yang jelas, cepat, sederhana, dan dapat diprediksi akan mendorong terciptanya iklim investasi kondusif. Oleh karena itu pelaksanaan verifikasi Substantif oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum harus menyeimbangkan antara fungsi pengawasan dan kebutuhan pelayanan publik yang efisien guna mendukung kemudahan berbisnis Indonesia.

Dalam penelitian ini, Teori Kepastian Hukum digunakan untuk menganalisis apakah pelaksanaan Verifikasi Substantif terhadap perubahan data Perseroan telah memberikan kejelasan prosedur, konsistensi penerapan

norma, serta perlindungan hukum bagi para pemohon. Selain itu, teori ini digunakan untuk menilai sejauh mana mekanisme verifikasi substantif tersebut mampu mendukung terciptanya sistem administrasi badan hukum yang memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung kemudahan berusaha di Indonesia

b. Teori Transparansi

Transparansi merupakan salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),[11] transparansi berarti keadaan yang nyata, jelas, dan terbuka. Dalam konteks administrasi pemerintahan, transparansi dimaknai sebagai keterbukaan pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Transparansi dalam pelayanan administrasi hukum bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, akuntabilitas, dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Melalui prinsip transparansi, setiap proses pelayanan harus dilaksanakan berdasarkan prosedur yang jelas, persyaratan yang pasti, serta mekanisme yang dapat diketahui oleh masyarakat. Dengan demikian, setiap tindakan pejabat administrasi negara dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[11] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia hal. 1209

Dalam penelitian ini, teori transparansi digunakan untuk menganalisis pelaksanaan verifikasi substantif oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) terhadap perubahan data perseroan. Penerapan verifikasi substantif harus dilaksanakan secara terbuka, memiliki standar pemeriksaan yang jelas, serta memberikan kepastian mengenai alasan diterima atau ditolaknya suatu permohonan. Transparansi tersebut tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi notaris sebagai pemohon, tetapi juga bagi para pendiri, pemegang saham, dan pihak ketiga yang berkepentingan terhadap data perseroan.

Oleh karena itu, semakin transparan mekanisme verifikasi substantif yang diterapkan oleh Ditjen AHU, semakin besar pula kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem administrasi badan hukum di Indonesia. Sebaliknya, apabila mekanisme verifikasi dilakukan tanpa pedoman yang jelas atau tanpa memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta menghambat tujuan kemudahan berusaha (ease of doing business).

c. Teori kewenangan

Kewenangan terdiri dari beberapa wewenang yang merupakan kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan. Istilah kekuasaan, kewenangan , dan wewenang sering ditemukan dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum

Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kewenangan adalah apa yang diberikan Undang-Undang dan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan.[12]

Menurut H.D. Sloud wewenang merupakan keseluruhan peraturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dan hukum publik, sedangkan secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan peraturan Perundangan-Undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum [13]

Wewenang dan kekuasaan memiliki makna yang sama, kekuasaan adalah unsur yang esensial dalam suatu negara prosesnya menyelenggarakan roda pemerintahan di samping unsur unsur lainnya. Menurut Mirian Budiarjo kekuasaan merupakan perorangan atau sekelompok orang untuk memengaruhui tingkah laku seseorang atau sekelompok orang lainnya sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keiginan dan tujuan seseorang, sekelompok orang atau negara.[14] Kekuasaan mempunyai dua unsur yakni unsur politik dan unsur hukum, sedangkan kewenangan hanya mempunyai unsur hukum

[12] Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Bandung: Universitas Padjadjaran, 2000, hlm. 22.

[13] H.D. Stout, dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 98.

[14] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 60.

Kewenangan mengartikan hal yang berbeda dengan wewenang jika kewenangan adalah kekuasaan formal dari peraturan Perundang-Udangan, lain halnya dengan wewenang yang merupakan spesifikasi kewenangan.[15]